



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/PMK.04/2018

TENTANG

KEWAJIBAN MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK  
SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN  
PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian proses pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, serta menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala

- Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pembukuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur yang bersumber dari dokumen tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
2. Pembukuan adalah suatu proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa serta Pencatatan arus keluar masuknya sediaan barang yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
3. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
4. Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7. Bukti Transaksi adalah dokumen sumber yang menjadi dasar sebuah transaksi.

#### Pasal 2

- (1) Pencatatan wajib dilakukan dan disediakan oleh:
  - a. Pengusaha Pabrik skala kecil;
  - b. Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai; atau
  - c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 3

- (1) Pencatatan wajib dibuat secara lengkap dan benar berdasarkan Bukti Transaksi yang mencerminkan unsur sebagai berikut:
  - a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan barang kena cukai yang musnah atau rusak, untuk Pengusaha Pabrik skala kecil; atau
  - b. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai, untuk Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol

yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

- (2) Terhadap Pengusaha Pabrik skala kecil barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, selain wajib melakukan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga wajib melakukan Pencatatan secara lengkap dan benar atas penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukainya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara manual, dengan bantuan komputer, atau otomasi.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau dalam proses produksi pada catatan sediaan produksi hasil tembakau dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau selesai dibuat pada catatan sediaan barang kena cukai selesai dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau yang:
  - a. dikembalikan dari peredaran ke dalam pabrik; dan/atau
  - b. rusak di pabrik dan telah dilekati pita cukai, pada catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan pita cukai pada catatan sediaan pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan untuk hasil tembakau yang musnah atau rusak sebelum diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat dengan menggunakan dokumen cukai pada catatan barang kena cukai yang musnah atau rusak sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tidak dipungut cukai.

#### Pasal 5

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan pemasukan dan pengeluaran etil alkohol pada catatan sediaan etil alkohol dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan pemasukan dan pengeluaran minuman yang mengandung etil alkohol pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama pemasok.

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menyelenggarakan Pencatatan dengan format lain yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah menyelenggarakan Pembukuan yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pencatatan dapat tidak diselenggarakan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menyampaikan rekapitulasi hasil Pencatatan atau Pembukuan setiap 3 (tiga) bulan pada laporan sediaan barang kena cukai hasil tembakau/etil alkohol/minuman yang mengandung etil alkohol dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan:
  - a. April untuk periode Januari sampai dengan Maret;
  - b. Juli untuk periode April sampai dengan Juni;
  - c. Oktober untuk periode Juli sampai dengan September; dan
  - d. Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan *profiling* dan/atau analisis oleh kantor yang mengawasi.

Pasal 9

Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau



minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan catatan sediaan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

#### Pasal 10

Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang tidak melakukan Pencatatan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang telah melakukan Pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, dianggap telah melakukan Pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri ini sepanjang memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2018



DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1081

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 94/PMK.04/2018  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK  
SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB  
MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN  
ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

A. FORMAT CATATAN SEDIAAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU

CATATAN SEDIAAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU

Nama Perusahaan	: .....	(1).....	Merek	: .....	(5).....
NPPBKC	: .....	(2).....	Jenis	: .....	(6).....
NPWP	: .....	(3).....	Isi	: .....	(7).....
Alamat Perusahaan	: .....	(4).....	HJE	: .....	(8).....
			Tarif	: .....	(9).....

Tanggal	Deskripsi	Pemasukan/Produksi (Batang/Gram)	Pengeluaran/Pengemasan (Batang/Gram)	Jumlah Kemasan (Bungkus)	Saldo (Batang/Gram)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7
.....(10).....	.....(11).....	.....(12).....	.....(13).....	.....(14).....	.....(15).....	.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).
- Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (11) : Diisi dengan deskripsi kegiatan (misalnya: saldo awal, produksi, dikemas, rusak, dan sebagainya).
- Nomor (12) : Diisi dengan penambahan jumlah produk hasil produksi harian maupun diolah kembali atas produksi rusak.
- Nomor (13) : Diisi dengan pengurangan jumlah produk atas produk yang keluar/dijual maupun rusak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah kemasan dalam satuan bungkus.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah produk dalam batang/gram yang diperoleh dari perhitungan Nomor (12) dikurangi Nomor (13).
- Nomor (16) : Diisi dengan keterangan (misalnya: nomor dokumen cukai/bukti transaksi).

*f m.-d*

B. FORMAT CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT

CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT

CSCK-9

Nama Perusahaan : .....(1).....	Merek : .....(5).....
NPPBKC : .....(2).....	Jenis : .....(6).....
NPWP : .....(3).....	Isi : .....(7).....
Alamat Perusahaan : .....(4).....	HJE : .....(8).....
	Tarif : .....(9).....

Tanggal	Deskripsi	Pemasukan/ Produksi (Bungkus)	Dilekati Pita Cukai (Bungkus)	Pengeluaran/Penjualan (Bungkus)	Saldo (Bungkus)		Keterangan
					Belum Dilekati	Sudah Dilekati	
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7 (4-5)	8
....(10)....	.....(11).....	.....(12).....	.....(13).....	.....(14).....	.....(15).....	.....(16).....	.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).
- Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (11) : Diisi dengan deskripsi kegiatan (misalnya: saldo awal, produksi, dikemas, rusak, dan sebagainya).
- Nomor (12) : Diisi dengan penambahan jumlah produk hasil produksi harian yang sudah dikemas dalam bungkus.
- Nomor (13) : Diisi dengan produk hasil tembakau yang telah dilekati pita cukai.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah produk hasil tembakau yang telah dilekati pita cukai yang keluar/dijual maupun rusak dalam satuan bungkus.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah produk dalam kemasan bungkus yang belum dilekati pita cukai yang diperoleh dari perhitungan Nomor (12) dikurangi Nomor (13).
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah produk dalam kemasan bungkus yang sudah dilekati pita cukai yang diperoleh dari perhitungan Nomor (13) dikurangi Nomor (14).
- Nomor (17) : Diisi dengan keterangan (misalnya: nomor dokumen cukai/bukti transaksi).

C. FORMAT CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI

CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN  
DARI PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI

CSCK-2

Nama Perusahaan : .....	Merek : .....
NPPBKC : .....	Jenis : .....
NPWP : .....	Isi : .....
Alamat Perusahaan : .....	HJE : .....
	Tarif : .....

Nomor	Tanggal	Uraian Kegiatan	Batang	Bungkus	Keterangan
1	2	3	4	5	6
....(10)....	.....(11).....	Sisa	.....(12).....	.....(12).....	.....(15).....
		Pemasukan	.....(13).....	.....(13).....	.....(15).....
		Pengeluaran	.....(14).....	.....(14).....	.....(15).....
....(10)....	.....(11).....	Sisa	.....(12).....	.....(12).....	.....(15).....
		Pemasukan	.....(13).....	.....(13).....	.....(15).....
		Pengeluaran	.....(14).....	.....(14).....	.....(15).....
....(10)....	.....(11).....	Sisa	.....(12).....	.....(12).....	.....(15).....
		Pemasukan	.....(13).....	.....(13).....	.....(15).....
		Pengeluaran	.....(14).....	.....(14).....	.....(15).....



PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN DARI  
PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).
- Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah saldo awal/sisa kegiatan sebelumnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah produk rusak dan/atau yang dikembalikan dari peredaran.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah produk yang dikeluarkan kembali untuk diedarkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan keterangan (misalnya: nomor dokumen cukai/bukti transaksi).

D. FORMAT CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

CSCK-3

Nama Perusahaan : .....(1).....  
 NPPBKC : .....(2).....  
 NPWP : .....(3).....  
 Alamat Perusahaan : .....(4).....

Tanggal	Uraian Kegiatan	Merek : .....(6).....			Merek : .....(6).....			Merek : .....(6).....			Keterangan
		Jenis : .....(7).....			Jenis : .....(7).....			Jenis : .....(7).....			
		Isi : .....(8).....			Isi : .....(8).....			Isi : .....(8).....			
		HJE : .....(9).....			HJE : .....(9).....			HJE : .....(9).....			
		Tarif : .....(10).....			Tarif : .....(10).....			Tarif : .....(10).....			
		No. Dok	Tgl. Dok	Keping	No. Dok	Tgl. Dok	Keping	No. Dok	Tgl. Dok	Keping	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...(5)...	Saldo Awal	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	.....(17).....
	Penerimaan (+)	..(11)..	..(12)..	..(14)..	..(11)..	..(12)..	..(14)..	..(11)..	..(12)..	..(14)..	.....(17).....
	Pemakaian (-)	..(11)..	..(12)..	..(15)..	..(11)..	..(12)..	..(15)..	..(11)..	..(12)..	..(15)..	.....(17).....
	Pengembalian (-)	..(11)..	..(12)..	..(16)..	..(11)..	..(12)..	..(16)..	..(11)..	..(12)..	..(16)..	.....(17).....

...(5)...	Saldo Awal										
	Penerimaan (+)										
	Pemakaian (-)										
	Pengembalian (-)										
...(5)...	Saldo Awal										
	Penerimaan (+)										
	Pemakaian (-)										
	Pengembalian (-)										

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).
- Nomor (10) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor dokumen cukai.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal dokumen cukai.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah saldo awal/sisa kegiatan sebelumnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pita cukai yang telah diterima dan sesuai dengan dokumen cukai.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah pita cukai yang dipakai untuk dilekatkan pada Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah pita cukai yang dikembalikan kepada Kantor Bea dan Cukai dan sesuai dengan dokumen cukai.
- Nomor (17) : Diisi dengan keterangan.

E. FORMAT CATATAN SEDIAAN ETIL ALKOHOL

CATATAN SEDIAAN ETIL ALKOHOL

CSCK-4

Nama Perusahaan : .....(1).....  
NPPBKC : .....(2).....  
NPWP : .....(3).....  
Alamat Perusahaan : .....(4).....

Tanggal	Deskripsi	Jenis Kemasan	Pemasukan (+)	Pengeluaran (-)	Saldo	Keterangan
			Liter	Liter	Liter	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
.....(5).....	.....(6).....	.....(7).....	.....(8).....	.....(9).....	.....(10).....	.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan uraian kegiatan (misalnya: saldo awal/sisa, pemasukan, pengeluaran, rusak, dan sebagainya).
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis kemasan etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah pemasukan etil alkohol dalam liter.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah pengeluaran etil alkohol dalam liter.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah etil alkohol dalam liter yang diperoleh dari perhitungan Nomor (8) dikurangi Nomor (9).
- Nomor (11) : Diisi dengan keterangan.

F. FORMAT CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

CSCK-5

Nama Perusahaan : .....(1)..... Merek : .....(5).....  
 NPPBKC : .....(2)..... Jenis : .....(6).....  
 NPWP : .....(3)..... Kemasan : .....(7).....  
 Alamat : .....(4)..... Isi : .....(8).....  
 Perusahaan

Tanggal	Deskripsi	Nama Pemasok	Pemasukan (+)	Pengeluaran (-)	Saldo	Keterangan
			Kemasan / Botol	Kemasan / Botol	Kemasan / Botol	
1	2	4	5	6	7 (5-6)	8
.....(9)....	.....(10).....	.....(11).....	.....(12).....	.....(13).....	.....(14).....	.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis kemasan.
- Nomor (8) : Diisi dengan volume per kemasan (misalnya: 750 mililiter, 1 liter).
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian kegiatan (misalnya: saldo awal/sisa, pemasukan, pengeluaran).
- Nomor (11) : Diisi dengan nama pemasok (untuk pemasukan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)).
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah pemasukan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan kemasan/botol.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pengeluaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan kemasan/botol.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kemasan/botol yang diperoleh dari perhitungan Nomor (12) dikurangi Nomor (13).
- Nomor (15) : Diisi dengan keterangan.



G. FORMAT CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN

CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL  
YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN

CSCK-6

Nama Perusahaan : .....(1).....  
 NPPBKC : .....(2).....  
 NPWP : .....(3).....  
 Alamat Perusahaan : .....(4).....

Nomor	Tanggal	Uraian Kegiatan	Jenis Kemasan	Merek : ....(7)....	Merek : ....(7)....	Merek : ....(7)....	Keterangan
				Jenis : ....(8)....	Jenis : ....(8)....	Jenis : ....(8)....	
				Isi : ....(9)....	Isi : ....(9)....	Isi : ....(9)....	
				Harga Jual : ... (10)...	Harga Jual : ... (10)...	Harga Jual : ... (10)...	
				Tarif : ... (11)...	Tarif : ... (11)...	Tarif : ... (11)...	
				Liter	Liter	Liter	
1	2	3	4	5	6	7	8
...(5)...	...(6)...	Sisa	.....(12)....	.....(13).....	.....(13).....	.....(13).....	...(18)...
		Pemasukan		.....(14).....	.....(14).....	.....(14).....	...(18)...
		Dimusnahkan		.....(15).....	.....(15).....	.....(15).....	...(18)...

		Dijual Kembali		.....(16).....	.....(16).....	.....(16).....	...(18)...
		Sisa		.....(17).....	.....(17).....	.....(17).....	...(18)...
		Pemasukan					
		Dimusnahkan					
		Dijual Kembali					
		Sisa					
		Pemasukan					
		Dimusnahkan					
		Dijual Kembali					

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG  
DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis produk.
- Nomor (9) : Diisi dengan volume per kemasan (misalnya: 750 mililiter, 1 liter).
- Nomor (10) : Diisi dengan harga jual Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kepada konsumen.
- Nomor (11) : Diisi dengan tarif cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Nomor (12) : Diisi dengan Jenis Kemasan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah saldo dari kegiatan sebelumnya dalam liter.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pemasukan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter yang tercantum pada dokumen pemusnahan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter yang tercantum pada dokumen penjualan kembali.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter yang diperoleh dari penjumlahan Nomor (13) dan Nomor (14) kemudian dikurangi dengan Nomor (15) dan Nomor (16).
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan.

H. FORMAT LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU/ETIL ALKOHOL/MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI

HASIL TEMBAKAU/ETIL ALKOHOL/MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nama Perusahaan : .....(1).....  
 NPPBKC : .....(2).....  
 NPWP : .....(3).....  
 Alamat Perusahaan : .....(4).....  
 Periode Pelaporan : .....(5).....

LACK-11
---------

No	Jenis Barang/Merek/HJE/Tarif/Kadar/Isi/Pita Cukai	Satuan (Bungkus/Liter/Kemasan)	Saldo Awal	Pemasukan/Produksi	Pengeluaran	BKC Musnah/Rusak	Saldo Akhir	Saldo (Khusus HT)		Keterangan
								Sudah Dilekati (Bungkus)	Belum Dilekati (Bungkus)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.(6).	.....(7).....	.....(8).....	.....(9)....	.....(10).....	.....(11).....	...(12)...	..(13)..	.....(14).....	.....(15).....	.....(16).....

Diketahui Pejabat Bea dan Cukai

Diterima Tanggal: .....(17).....

a.n. Kepala Kantor,

.....(18).....

.....(19).....

NIP .....(20).....

Dibuat di .....(21).....

Pada tanggal .....(22).....

Pengusaha

.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU/  
ETIL ALKOHOL/MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan periode laporan (misalnya: periode I tahun 2017 (Januari - Maret).
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis barang/merek/Harga Jual Eceran (HJE)/tarif/kadar/isi/pita cukai.
- Nomor (8) : Diisi dengan satuan Barang Kena Cukai (BKC) dalam bungkus/ liter/kemasan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo awal Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) selama periode laporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) selama periode laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC) musnah/rusak selama periode laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC) yang diperoleh dari penjumlahan antara Nomor (9) dan Nomor (10) kemudian dikurangi Nomor (11) dan Nomor (12).
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC) yang diperoleh dari penjumlahan antara Nomor (9) dan Nomor (10) kemudian dikurangi Nomor (11) dan Nomor (12) khusus Hasil Tembakau (HT) yang sudah dilekati pita cukai.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC) yang diperoleh dari penjumlahan antara Nomor (9) dan Nomor (10) kemudian dikurangi Nomor (11) dan Nomor (12), khusus Hasil Tembakau (HT) yang belum dilekati pita cukai.
- Nomor (16) : Diisi dengan keterangan.

- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun laporan diterima.  
Nomor (18) : Diisi dengan jabatan pegawai bea dan cukai yang menerima laporan.  
Nomor (19) : Diisi dengan nama pegawai bea dan cukai yang menandatangani laporan.  
Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang menandatangani laporan.  
Nomor (21) : Diisi dengan nama kota pembuatan laporan.  
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pelaporan.  
Nomor (23) : Diisi dengan cap, stempel, nama lengkap dan tanda tangan pengusaha yang membuat laporan.
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

